**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
**(DPMPTSP)**
**Jl. May. Jend. Sungkono Km 2 Telp./Fax. (0281) 891235**
**PURBALINGGA - 53371**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 700 /0802.1/2019

TENTANG
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

Menimbang :

a. bahwa dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pubalingga tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknisi Daerah Kabupaten Purbalingga;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pasal 60 ayat (2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

**KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini;

**KEDUA** : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

**PENANGGUNG JAWAB**

a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan pada peraturan-peraturan perundang-undangan;
c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
d. Menerapkan aturan perilaku di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
e. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
f. Menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di ligkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
g. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
h. Melakukan Penilaian Resiko serta menetapkan Rencana Penilaian Resiko Tindak Pengendalian Resiko;

**KETUA**

a. Mengkoordinasi penyusunan aturan perilaku di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
b. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
c. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Purbalingga;

d. Menyelenggarakan kegiatan pengedalian sesuai dengan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
e. Mengkoordinasi penyusunan Rencana Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko;
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggung Jawab SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

**KOORDINATOR**

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian secara mandiri pada penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
c. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
d. Menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
e. Menerapkan aturan perilaku pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
f. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan penanggungjawab SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

**ANGGOTA**

a. Memberi saran dan membantu penyusunan aturan perilaku di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
b. Memberikan saran dan membantu penyusunan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
c. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
d. Menindaklanjuti reviu indikator dan ukuran kinerja yang dilakukan oleh Koordinator pada masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
e. Melaksanakan aturan perilaku yag telah ditetapkan melakukan evaluasi dan penilaian secara mandiri pada penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
f. Memberikan saran dan membantu penyusunan Rencana

Penilaian Resiko dan Rencana Tindak Pengendalian Resiko;

g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan penanggungjawab SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

**SEKRETARIAT**

a. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan satgas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
b. Membantu dan mendampingi Satgas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
c. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan
d. Membuat laporan kegiatan Satgas secara berkala untuk disampaikan kepada penanggungjawab;
e. Melaksanakan tugas dan tugas lainnya yang diberikan penanggungjawab SPIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

**KETIGA** : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;

**KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 09 September 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DPMPTSP

**ATO SUSANTO, AP.M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAUPATEN PURBALINGGA

Nomor :
Tanggal : 09 September 2019
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| I | Penanggungjawab | : | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga; |
| II | Ketua | : | Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga; |
| III | Koordinator | : | 1. Kepala Bidang Penanaman Modal;<br>2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; |
| IV | Anggota | : | 1. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian;<br>2. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama;<br>3. Kepala Seksi Perizinan ;<br>4. Kepala Seksi Non Perizinan; |
| V | Sekretariat | : | 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;<br>2. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian; |

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

**ATO SUSANTO, AP.M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706 199311 1001